

WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
7. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan

hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah bagian dari fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan (on street parking) yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau swasta dengan menganut prinsip komersial.
10. Pengadaan langsung barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang selanjutnya disebut Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
11. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam melaksanakan kerja sama pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.

(2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk:
 a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang parkir;
 b. meningkatkan pendapatan asli Daerah dari Retribusi parkir di tepi jalan umum; dan
 c. mewujudkan tertib pengelolaan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur:

a. tata cara kerja sama; dan
b. penetapan besaran potensi pendapatan dan penyerahan hasil pemungutan.

BAB II

TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

(2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.

(3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

(4) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 5

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui mekanisme:
 a. pengadaan langsung; atau
 b. tender.

(2) Selain Pemungutan Retribusi, Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi penataan, penertiban, dan pembantu keamanan.

(3) Pekerjaan Pemungutan Retribusi, penataan, penertiban dan pembantu keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun berjalan, kecuali dalam keadaan tertentu.

(4) keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kondisi yang mengakibatkan perubahan potensi parkir pada tahun berjalan.

Pasal 6

(1) Pengadaan langsung atau tender sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Kerja sama Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dengan Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan kerja sama dengan nilai potensi pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum setiap tahun paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara bruto berdasarkan hasil kajian potensi pendapatan parkir di tepi jalan umum.

(3) Syarat pengajuan kerjasama Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dengan Pengadaan Langsung, terdiri atas:
 a. memiliki nomor induk berusaha dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia aktifitas perparkiran di badan jalan.
 b. mengisi formulir pengajuan perizinan pengelolaan parkir penunjukan;
 c. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
 d. fotokopi rekening bank aktif;
 e. asli surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku;

f. fotokopi akta pendirian perusahaan bagi pemohon berupa badan;

g. asli surat pernyataan kesanggupan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani di atas materai;

h. pas foto berwarna ukuran 3x4 (tiga kali empat) sebanyak 3 (tiga) lembar; dan

i. daftar nama dan lokasi petugas parkir yang dipekerjakan oleh pemohon.

(4) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

(1) Kerja sama Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum melalui Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan pengelolaan parkir dengan nilai potensi pendapatan parkir bruto lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan hasil kajian potensi pendapatan parkir di tepi jalan umum.

(2) Syarat pengajuan kerja sama pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum melalui Tender, terdiri atas:

a. dokumen penawaran perusahaan peserta Tender;

b. dokumen kualifikasi perusahaan peserta Tender;

c. memiliki nomor induk berusaha dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia aktifitas perparkiran di badan jalan; dan

d. nomor pokok wajib pajak perusahaan peserta lelang.

(3) Pelaksanaan tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan/atau Pasal 7 ayat (2).

(2) Pihak ketiga yang menjadi pemenang Tender sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b wajib menyetorkan uang muka sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai harga tender yang dimenangkan.

(3) Penyerahan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pengumuman pemenang tender.

BAB III

PENETAPAN BESARAN POTENSI PENDAPATAN DAN PENYERAHAN HASIL PEMUNGUTAN

Pasal 9

(1) Besaran potensi pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum ditetapkan berdasarkan kajian potensi pendapatan parkir di tepi jalan umum.

(2) Kajian potensi pendapatan parkir dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dengan melibatkan akademisi dan/atau konsultan yang berkompeten.

Pasa 10

Pihak ketiga wajib menyerahkan hasil pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum sebesar 100% (seratus persen) atau bruto kepada Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 September 2025

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 20

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

FORMAT FORMULIR DAN PERNYATAAN KESANGGUPAN

A. FORMULIR

FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Nomor Pendaftaran : …… Tanggal Pendaftaran : ……	Kepada Yth. Wali KotaTasikmalaya Melalui (Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan) di, Tasikmalaya

PERMOHONAN

Nama Pemohon	:	……
Alamat	:	……
		……
		……
Tempat/Tanggal Lahir	:	……
Nomor Telepon / HP	:	……
Nomor Rekening Bank BJB	:	……
Lokasi yang dimohon	:	Koridor Parkir

Demikian permohonan kami, selanjutnya kami bersedia mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku beserta sanksi-sanksi yang ditetapkan.

Pas Foto
Uk 3 x 4

Tasikmalaya, ……

Hormat Kami,

(……)

PERSYARATAN

1. *Foto copy* KTP
2. *Foto copy* Rekening Bank
3. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan (bagi pemohon badan usaha)
4. Foto copy NPWP (bagi pemohon badan usaha)
5. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku
6. Surat pernyataan kesanggupan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan (bermaterai 10.000)
7. Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar
8. Surat keterangan retribusi daerah lama (bagi pemohon perpananjangan izin)
9. Surat keterangan lunas retribusi / bukti kuitansi pembayaran 3 bulan terakhir tahun sebelumnya (bagi pemohon perpanjangan izin)

Petugas Verifikator,

(……)

B. PERNYATAAN KESANGGUPAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

No. KTP :

Pekerjaan :

Menyatakan bahwa:

1. Sanggup melaksanakan pengelolaan parkir di lokasi yang telah ditentukan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Parkir.
2. Sanggup mentaati peraturan dalam pengelolaan parkir, yaitu:
 a. Memungut tarif retribusi parkir sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan menyerahkan hasil pungutan retribusi secara bruto setiap bulan, maksimal tanggal 25 (dua puluh lima)
 b. Mempekerjakan Juru Parkir yang cakap, handal dalam melayani masyarakat dan melengkapi dengan kartu tanda anggota parkir, seragam parkir, serta kelengkapan petugas parkir lainnya;
 c. menggunakan karcis resmi yang telah ditentukan; dan
 d. sanggup memberikan ganti rugi atas kehilangan kendaraan termasuk kelengkapannya dan/atau kerusakan yang dialami karena kesengajaan atau kelalaian Juru Parkir.
3. Sanggup membuka rekening koran tabungan sesuai atas nama Juru Parkir sebagai penerima upah pekerjaan Pengelolaan Parkir.
4. Melaksanakan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari kami tidak melaksanakan point 1 s/d 4 di atas, kami bersedia:

1. Dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Dimasukan dalam daftar hitam, sehingga tidak dapat lagi melakukan pengelolaan parkir.

Tasikmalaya,

Yang membuat pernyataan

Materai
Rp10.000

(.....)

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN